

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Luar Sekolah atau Pendidikan Masyarakat merupakan pendidikan berbasis Masyarakat, berbeda dengan fokus pendidikan formal yaitu sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, Pendidikan Masyarakat berfokus pada yang terjadi diluar sekolah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sistem pendidikan di Indonesia dibagi ke dalam 3 sub sistem, yaitu sub sistem pendidikan formal, sub sistem pendidikan non- formal (PNF) dan sub sistem pendidikan informal. Dari ketiga sub-sistem tersebut saling berkaitan, Pendidikan Formal tidak dapat berjalan mulus jika tidak didukung oleh Pendidikan Non-Formal dan Pendidikan Informal. Maka dari itu peran Pendidikan Non-Formal cukup penting sebagai pelengkap, pendukung dan pengganti pendidikan formal, sehingga tidak ada celah dari upaya kita dalam mencerdaskan bangsa.

Pendidikan Non-Formal berperan dalam Pemberdayaan Masyarakat yaitu memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang tidak didapatkan pada jenjang Pendidikan Formal, untuk meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Fungsi penting dalam pendidikan untuk masyarakat yaitu mengubah perilaku individu atau kelompok agar menjadi lebih baik. Setiap manusia pasti akan mengalami perubahan sosial karena pada dasarnya manusia memiliki sifat dinamis yaitu selalu berubah dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu artinya setiap masyarakat memiliki keinginan untuk melakukan perubahan yaitu dengan memperbaiki kehidupannya. Pada buku Jacobus Ranjabar (2008) yang berjudul “Perubahan Sosial dalam Teori Makro” menjelaskan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang menyangkut kehidupan manusia, perubahan tersebut dapat mencakup nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola perilaku, susunan lembaga kemasyarakatan,

kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial, dan sebagainya. Dalam buku Fitria Wijayanti (2019) yang berjudul “Menenal Perubahan Sosial” menjelaskan bahwa suatu perubahan dalam kehidupan manusia dapat dikatakan perubahan sosial apabila perubahan tersebut mampu mempengaruhi kehidupan manusia secara luas. Dalam perubahan tersebut bukan hanya untuk satu orang tetapi suatu kelompok/masyarakat juga dapat merasakan perubahan itu.

Dalam Pemberdayaan Masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut berpartisipasi sebagai agen perubahan (*Agent Of Change*). Agen perubahan dalam masyarakat berfungsi sebagai pembantu dalam proses perubahan dan penghubung dengan sumber-sumber yang diperlukan untuk memecahkan masalah.

Dengan pengorganisasian komunitas sebagai upaya atau proses yang tersentralisasi dan didalamnya memiliki unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain dan memiliki tugas masing-masing yang dapat digerakkan sebagai suatu kegiatan untuk membangun kesadaran kritis komunitas yang ada didalamnya, mengidentifikasi kebutuhan, menentukan prioritas kebutuhan serta melakukan tindakan untuk pemenuhan kebutuhan secara gotong royong. Melalui pendidikan, masyarakat dibekali dengan keterampilan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan memikirkan solusi atas masalah yang dihadapi di masyarakat. Dengan pendidikan, masyarakat didorong menuju keadilan sosial, kesetaraan dan mampu mengatasi tantangan sosial.

Pada saat peneliti mengidentifikasi permasalahan yang ada Kelurahan Kebon Kacang, Tanah Abang, Kekerasan Seksual & Pelecehan Seksual menjadi permasalahan yang masih belum menjadi perhatian serius oleh masyarakat. Minimnya peran masyarakat dalam perubahan yang ada di dasari oleh kurangnya pengetahuan dan wawasan mengenai kekerasan seksual, selain itu didasari juga tidak adanya pos pengaduan atau lembagamasyarakat yang menaungi hal tersebut.

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.¹ Kekerasan/Pelecehan Seksual adalah pemaksaan terhadap seseorang untuk suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek seksualitas dan perhatian yang tidak diinginkan.

Perempuan adalah makhluk yang rentan terhadap kasus Kekerasan Seksual. Stereotip mengenai tugas perempuan hanyalah tugas reproduktif (melahirkan) dan yang berhubungan dengan urusan domestik (kerumahtanggaan)². Karena hanya memiliki fungsi reproduktif, maka tugas perempuan hanyalah di rumah untuk melanjutkan keturunan, yaitu melahirkan anak dan mengurus anak yang dilahirkannya. Hal ini memposisikan perempuan lebih rendah dari lelaki dan perempuan hanya dianggap sebagai objek seksual.

Kekerasan dan Pelecehan Seksual dikategorikan sebagai bentuk patologi sosial. Patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas keluarga, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal.³ Sebagai contoh salah satu penyebab utama timbulnya masalah sosial adalah pemenuhan akan kebutuhan hidup individu dalam masyarakat. Maksudnya adalah bahwa jika seseorang gagal memenuhi kebutuhan hidupnya dan masyarakat yang ada di sekitarnya dianggap berkontribusi terhadap ketidakmampuannya, maka ia akan cenderung melakukan tindakan

¹ Sekretariat Negara. "Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan." Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, 2018.

² Halizah, L. R., & Faralita, E. (2023). Budaya patriarki dan kesetaraan gender. *Wasaka Hukum*, 11(1), 19–32. <https://www.ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/84>

³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011).

kejahatan dan kekerasan seperti mencuri, memperkosa, melecehkan, berjudi, dan lain sebagainya, apalagi jika disorganisasi sosial terlihat nyata di masyarakat.⁴

Kekerasan dan Pelecehan Seksual adalah kejahatan universal yang bersifat menyebar dan berulang dalam jangka waktu pendek. Korban kekerasan dan pelecehan seksual lebih cenderung kepada perempuan dan anak, ketidakadilan di dalam lingkup masyarakat membuat perempuan seringkali menjadi objek seksualitas dibandingkan laki-laki yang diperlakukan istimewa. Kekerasan seksual pada anak adalah permasalahan serius yang mencakup segala bentuk tindakan seksual tanpa persetujuan terhadap anak di bawah umur, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Anak-anak menjadi korban pelecehan seksual oleh pelaku yang sering kali memanfaatkan ketidakmampuan anak untuk memahami atau memberikan persetujuan. Lingkungan yang tidak aman, baik di rumah maupun di tempat lain seperti sekolah, dapat meningkatkan risiko kekerasan seksual terhadap anak. Kurangnya pengawasan dari orang dewasa dan ketidaktahuan anak mengenai batasan pribadi membuat mereka semakin rentan menjadi korban. Selain itu, masalah kesehatan mental pada pelaku juga kerap berkontribusi pada tindakan kekerasan ini.

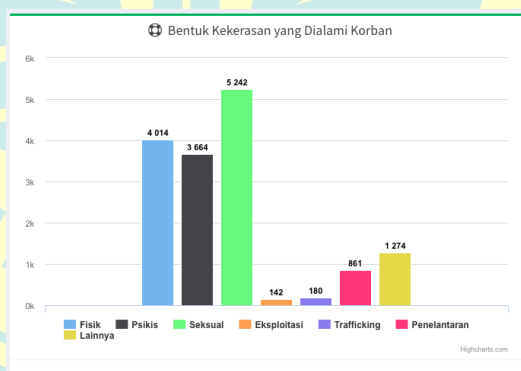
Dampak dari kekerasan seksual sangat serius dan dapat memengaruhi kehidupan korban dalam jangka panjang. Secara psikologis, korban yang mengalami pelecehan seksual sering kali menderita trauma berat, yang dapat berkembang menjadi depresi, kecemasan, bahkan gangguan stres pascatrauma (PTSD).⁵ Dari segi fisik, kekerasan ini bisa meninggalkan luka pada tubuh korban, menyebabkan

⁴ Amirul RD Haq et al., "Aceh 2023 Potret Baru Patologi Sosial," 2022, viii, [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/27187/1/Patologi Sosial & Kekerasan Seksual.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/27187/1/Patologi%20Sosial%20&%20Kekerasan%20Seksual.pdf).

⁵ Yunita Adinda Wulandari+Yusuf Saefudin, "DAMPAK PSIKOLOGIS DAN SOSIAL PADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7 (2024): 296–302.

gangguan kesehatan reproduksi, atau bahkan penyakit menular seksual.⁶ Di sisi sosial, perempuan dan anak korban kekerasan seksual biasanya merasa malu, bersalah, dan cenderung mengisolasi diri, sehingga menurunkan rasa percaya diri mereka.⁷ Semua dampak ini dapat memengaruhi perkembangan anak, baik secara emosional, sosial, maupun fisik.

Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2021 menunjukkan 1 (satu) dari 4 (empat) perempuan usia 15-64 tahun di Indonesia mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama hidup mereka.⁸ Lebih lanjut Survei KRPA tahun 2022 menyatakan bahwa 4 (empat) dari 5 (lima) perempuan pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik (7% dari 3.539 Perempuan); 70% terjadi di jalanan umum/taman.⁹



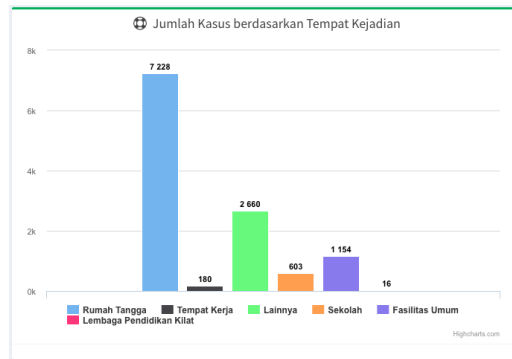
Gambar 1. 1 Bentuk Kekerasan yang Dialami Korban Sumber: SIMFONI PPA - Data yang diinput pada tanggal 1 Januari 2025 hingga saat ini (real time)

⁶ Insan Anshori Umma et al., “Manifestasi Klinis Dan Protokol Pemeriksaan Fisik Terhadap Korban Pelecehan Seksual,” *Jurnal Medika Utama* 6, no. 1 (2024): 4135–40, <http://jurnalmedikahutama.com>.

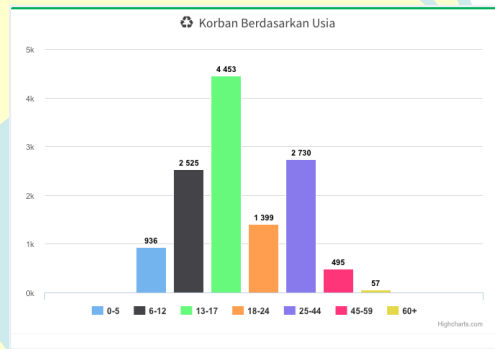
⁷ Laela Rahmah Putri, Namira Infaka Putri Pembayun, and Citra Wahyu Qolbiah, “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review,” *Jurnal Psikologi* 1, no. 4 (2024): 17, <https://doi.org/10.47134/pjp.v1i4.2599>.

⁸ KemenPPA, BPS, and Lembaga Demografi (FEB LD UI), “Kondisi Perempuan Indonesia 2024,” 2024, 16.

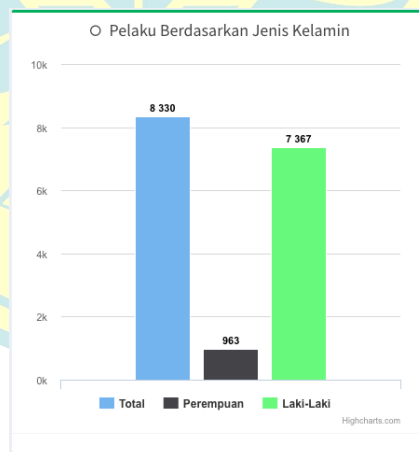
⁹ Putra, Irman, and Aried Lubis. “IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN” 02, no. 03 (2024): 291.



Gambar 1. 2 Jumlah Korban Berdasarkan Tempat Kejadian Sumber: SIMFONI PPA –
Data yang diinput pada tanggal 1 Januari 2025 hingga saat ini (real time)



Gambar 1. 3 Jumlah Korban Berdasarkan Usia Sumber: SIMFONI PPA –
Data yang diinput pada tanggal 1 Januari 2025 hingga saat ini (real time)



Gambar 1. 4 Pelaku Berdasarkan Jenis Kelamin Sumber: SIMFONI PPA –
Data yang diinput pada tanggal 1 Januari 2025 hingga saat ini (real time)

Berdasarkan data SIMFONI PPA, bentuk kekerasan yang dialami korban masih didominasi oleh kekerasan seksual, sebagian besar kasus kekerasan yang ditinjau dari temoat kejadian tertinggi berada di lingkungan rumah tangga yang seharusnya menjadi ruang aman bagi perempuan maupun anak. Dari segi usia korban, data menunjukkan bahwa anak dan remaja usia 13-17 tahun merupakan kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan. Kerentanan ini dipengaruhi karena pelaku melihat posisi anak yang lemah dan lugu. Tahap perkembangan anak umumnya masih rentan dan belum mengerti banyak hal sehingga seringkali disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.¹⁰ Selanjutnya berdasarkan data, mayoritas pelaku yaitu berjenis kelamin laki-laki. Sementara pelaku dengan jenis kelamin perempuan berjumlah relative sedikit. Hal ini menunjukkan kekerasan terhadap Perempuan dan anak berkaitan dengan ketimpangan relasi gender yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan. Menurut Suharsih seorang aktivis perempuan dari Parahita Institute, menjelaskan bahwa budaya patriarki merupakan budaya sejak kecil, di mana perempuan merupakan subordinat yang boleh dikuasai dan tidak lebih kuat dari laki-laki.¹¹

Beberapa alasan terjadinya kekerasan/pelecehan seksual pada anak dan perempuan dalam hidupnya muncul yaitu ketidakmampuan pelaku dalam mengendalikan nafsu seksualnya atau dapat disebut Perilaku Hiperseksualitas. Hiperseksualitas adalah gangguan seksual dimana hal tersebut mendorong hasrat seksual yang tidak dapat dikendalikan pelaku.¹² Dampak dari perilaku hiperseksualitas bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi berdampak untuk lingkungan sekitar atau bahkan individu yang tidak dikenal oleh pelaku. Pelaku

¹⁰ Fachria Octaviani and Nunung Nurwati, "Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 3, no. II (2021): 56–60, <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3iii.4118>.

¹¹ Khoerul Ahnaf and Lukman Hakim, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kekerasan Seksual Pada Laki-Laki: Studi Kualitatif Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 3687–98, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4653>.

¹² Indra Nugraha et al., "Hiperseksualitas Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual" 2, no. 2 (2023): 62–76.

kekerasan/pelecehan seksual bisa berasal dari berbagai kalangan masyarakat, bahkan kerabat terdekat dari korban.

Kelurahan Kebon Kacang merupakan wilayah padat penduduk yang heterogen, Kondisi masyarakat yang heterogen ini disatu sisi menjadi kekayaan budaya, namun disisi lain hal ini menjadi potensi yang sensitif sehingga mudah sekali menimbulkan konflik perpecahan dalam masyarakat.¹³ Wilayah tersebut berdekatan dengan ruko-ruko perdagangan serta Pasar Tanah Abang sehingga wilayah tersebut merupakan sentra perdagangan. Hal tersebut mendorong urbanisasi yang tinggi di daerah tersebut.

Sebagai bagian awal dari tahapan penelitian, peneliti melakukan penyebaran angket kepada sejumlah warga di Kelurahan Kebon Kacang. Sebelum digunakan untuk mengumpulkan data, kuesioner tersebut telah menjalani tahap validasi isi oleh konselor yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang psikologis. Penyebaran angket bertujuan untuk mengidentifikasi pengalaman langsung maupun pengalaman tidak langsung masyarakat terkait perilaku kekerasan dan pelecehan seksual yang berada di wilayah tempat tinggal mereka. Data yang diperoleh dari angket tersebut menjadi dasar awal penggambaran situasi faktual yang melatarbelakangi penelitian ini. Menurut survey yang dilakukan oleh peneliti, 20 dari 24 masyarakat di Kelurahan Kebon Kacang pernah mengalami atau melihat seseorang melakukan rayuan, lelucon dan/atau siulan yang bernuansa seksual di Wilayah Kebon Kacang, Tanah Abang. 12 dari 24 orang pernah mengalami atau melihat seseorang menyentuh fisik orang lain tanpa persetujuan di Wilayah Kebon Kacang, Tanah Abang. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih memiliki keterbatasan pengetahuan terkait alur pelaporan kekerasan dan pelecehan seksual. Dari total 24 responden, sebanyak 14 responden

¹³ Purwati, P., Darisman, D., & Faiz, A. (2022). Tinjauan Pustaka: Pentingnya Menumbuhkan Nilai Toleransi dalam Praksis Pendidikan. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 3729–3735. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2733>

menyatakan tidak mengetahui alur pelaporan kekerasan dan pelecehan seksual, 5 responden mengetahui secara terbatas, dan 5 hanya responden mengetahui alur pelaporan tersebut.

Salah satu upaya yang harus dilakukan ialah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto (1982), masyarakat berfungsi sebagai sarana sosialisasi dan pengendalian sosial yang membentuk perilaku individu agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku.¹⁴ Maka dari itu, secara praktis pembentukan komunitas anti kekerasan seksual sangat dibutuhkan di Wilayah Kebon Kacang, Tanah Abang mengingat hasil survey yang menyatakan sebanyak 20 dari 24 orang pernah mengalami atau melihat pelecehan seksual secara verbal, 12 dari 24 orang pernah mengalami atau melihat pelecehan seksual secara non-verbal, dan 14 dari 24 responden menyatakan tidak mengetahui alur pelaporan kekerasan dan pelecehan seksual.

Dengan demikian, peneliti melakukan riset berbasis komunitas dengan tujuan untuk memobilisasi masyarakat yang sudah/atau belum mengetahui tentang perilaku kekerasan atau pelecehan seksual serta mekanisme alur pelaporan. Secara teori, menurut Ochocka & Janzen 2007, diacu dalam buku Panduan Riset Berbasis *Komunitas (Community Based Research)*¹⁵ Penelitian jenis ini mampu menjembatani pengalaman dan pemahaman masyarakat tentang suatu hal. Penelitian juga dapat membawa orang bersama-sama sedemikian rupa menuju kolaborasi timbal balik mengarah ke solusi yang inovatif. Solusi inovatif selalu membutuhkan masukan dari berbagai perspektif, jika tidak mereka mungkin tidak pernah muncul dan mendapat bagian dari proses perubahan sosial dalam masyarakat itu sendiri

Dengan kondisi wilayah yang padat penduduk dan heterogen, perlu dibekali dengan edukasi mengenai kekerasan/pelecehan seksual

¹⁴ Yani, Ahmad. n.d. PENGENDALIAN SOSIAL KEJAHATAN; Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi.

¹⁵ Susilawaty, A, D Ahmad, T Babcock, and ... Riset Berbasis Komunitas. Makassar: Nur, 2016.

agar menghindari terjadinya permasalahan tersebut. Menurut survey yang dilakukan oleh peneliti 24 dari 24 responden setuju adanya edukasi mengenai Kekerasan/Pelecehan seksual di Wilayah Kebon Kacang, Tanah Abang. Anak-anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, pemahaman mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh tidak boleh dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya perlu dilakukan agar anak bisa menjaga dirinya dan terhindar dari kekerasan/pelecehan seksual. Edukasi ini juga perlu didampingi oleh orang tua agar orang tua juga dapat memahami bentuk-bentuk kekerasan/pelecehan seksual serta dampaknya untuk kehidupan. Edukasi ini juga penting untuk masyarakat agar masyarakat mengetahui ciri-ciri dari kekerasan/pelecehan seksual agar bisa lebih menjaga sikap sesuai norma yang berlaku.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Keluarga, Masyarakat, Dan Lembaga Pendidikan Kekerasan/pelecehan seksual merupakan kasus yang kadang tersembunyi, tidak dilaporkan kepada RT/RW setempat dan tidak tercatat dikarenakan berbagai faktor seperti korban merasa takut untuk melapor, merasa malu, atau ketidaktahuan mengenai bentuk-bentuk kekerasan/pelecehan seksual. Selain itu pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengamanatkan masyarakat dan lembaga untuk berperan dalam perlindungan anak, termasuk di dalamnya melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungannya. Dalam penelitian ini ditemukan 20 dari 24 orang belum mengetahui alur pelaporan dalam kasus Kekerasan/Pelecehan Seksual. Sehingga dibutuhkan posko pengaduan untuk membantu masyarakat dalam upaya pelaporan kasus kekerasan /pelecehan seksual.

Peran masyarakat dibutuhkan agar para korban merasa aman untuk bercerita tanpa merasa di hakimi. Dibutuhkannya penyuluhan kepada masyarakat untuk merubah perilaku masyarakat dalam

pengecahan kekerasan seksual, hal ini merupakan salah satu bidang penting dalam program pendidikan bagi masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan sikap masyarakat agar mampu mengenali, mencegah, serta merespon kekerasan seksual secara tepat yang dapat dilakukan oleh pemerintah, tokoh setempat, organisasi atau kelompok masyarakat ataupun lembaga perlindungan perempuan dan anak agar masyarakat teredukasi dan dapat mengubah perilaku agar lingkungan aman dan bebas dari kekerasan/pelecehan seksual. Menurut survey yang dilakukan oleh peneliti 23 dari 24 orang merasa perlu dalam pembuatan komunitas dalam pencegahan dan penanganan Kekerasan/Pelecehan seksual di Wilayah Kebon Kacang, Tanah Abang sebagai wadah edukasi, pendampingan korban, serta penggerak aksi kolektif dalam mencegah dan menangani kekerasan/pelecehan seksual di wilayah Kebon Kacang, Tanah Abang.

Berdasarkan laporan pengaduan yang tercatat oleh UPT PPPA, jumlah kasus kekerasan seksual di Kelurahan Kebon Kacang mengalami perubahan angka pengaduan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023, tercatat satu pengaduan kekerasan seksual. Kemudian, pada tahun 2024, tidak ada pengaduan atau laporan dari korban kekerasan seksual yang diterima oleh UPT PPPA. Namun, pada tahun 2025, jumlah pengaduan meningkat lagi dengan adanya empat laporan kekerasan seksual dari korban. Informasi tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya pengaduan pada tahun 2024 tidak berarti bahwa tidak ada kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kelurahan Kebon Kacang; hal ini mungkin mencerminkan fenomena kurangnya laporan atau rendahnya keberanian dan kesadaran korban untuk melaporkan kejadian tersebut. Menurut Devi Rahayu, Komisioner Komnas Perempuan, “Kasus kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es, di mana kasus kekerasan seksual yang dilaporkan jumlahnya lebih sedikit daripada yang terjadi di lapangan. Ketimpangan relasi kuasa yang kuat antara pelaku dan korban menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual. Hal ini juga menyebabkan banyak korban

memilih diam dan tidak berani untuk melaporkan.”¹⁶ Di sisi lain, peningkatan pengaduan pada tahun 2025 dapat diartikan sebagai akibat dari semakin tingginya kesadaran masyarakat, informasi yang lebih baik mengenai cara melapor, serta dukungan lembaga layanan dalam mendorong korban untuk melaporkan pengalaman mereka. Oleh karena itu, data pengaduan dari UPT PPPA ini menegaskan pentingnya kegiatan edukasi, pendampingan, dan penguatan peran masyarakat dalam upaya mencegah dan menangani kekerasan seksual di tingkat kelurahan.

B. Identifikasi Area dan Fokus Penelitian

Fokus Penelitian sangat penting untuk membantu peneliti dalam memusatkan perhatian pada penelitian yang sedang dikerjakan. Fungsi dari fokus penelitian juga untuk membatasi pengambilan data untuk membantu peneliti melakukan reduksi data sehingga peneliti dapat menganalisis mana data yang diperlukan dan sangat penting untuk dilaporkan dan mana data yang tidak diperlukan. Penelitian ini difokuskan pada komunitas berbasis lokal wilayah Kelurahan Kebon Kacang, Tanah Abang yang berpotensi diterapkan pada masyarakat sekitar yang mencakup aspek edukasi, pendampingan, dan kampanye kesadaran. Maka fokus penelitian ini adalah:

1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai Kasus Kekerasan/Pelecehan Seksual pada Perempuan dan Anak.
2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat alur pelaporan dan pengaduan Kasus Kekerasan/Pelecehan Seksual pada Perempuan dan Anak.
3. Tidak terdapat komunitas Anti-Kekerasan Seksual yang berbasis Solidaritas, Edukasi, dan Advokasi sebagai wadah masyarakat dalam pencegahan dan penanganan Kasus Kekerasan/Pelecehan Seksual pada Perempuan dan Anak.

¹⁶ Komnas Perempuan, “Siaran Pers Komnas Perempuan Memastikan Ketidak Berulangan Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Pesantren,” 2025.

C. Pembahasan Fokus Penelitian

Kekerasan/Pelecehan Seksual pada Anak seringkali terjadi karena kurangnya edukasi dan pemahaman masyarakat pada bentuk-bentuk kekerasan seksual serta kesadaran masyarakat mengenai batasan-batasan perilaku kepada orang lain dan rasa saling menghormati. Komunitas yang responsif seharusnya menjadi tempat aman untuk para korban sebagai lingkup terdekat untuk dapat berbagi pengalaman tanpa dipandang sebelah mata dan dilanda rasa takut; takut dihakimi dan takut tidak diterima.

Dibutuhkannya pelatihan untuk anggota komunitas agar menjadi pendengar yang empatik dan dapat memahami kebutuhan korban. Mendorong anggota untuk berperan aktif dalam advokasi dan kampanye kesadaran dengan menghadirkan narasumber ahli untuk memberi edukasi kepada anggota komunitas. Serta bekerja sama dengan sektor pemerintahan dan NGO untuk membantu dalam layanan psikologi dan advokasi.

D. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana program pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dan pelecehan seksual dalam pengembangan komunitas?
2. Bagaimana tahapan awal pembentukan dan pengembangan komunitas anti-kekerasan dan pelecehan seksual?

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, baik dari Segi Teoritis maupun Segi Praktis:

1. Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pemahaman

Kekerasan/Pelecehan Seksual serta peran komunitas dalam membangun wilayah bebas Kekerasan/Pelecehan Seksual.

2. Segi Praktis

- a. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun komunitas anti Kekerasan/Pelecehan Seksual agar terjaminnya wilayah yang aman.
- b. Bagi Korban, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya diri kepada korban jika mengalami hal-hal yang dirasa tidak sesuai dengan norma yang berlaku untuk dapat melapor kepada komunitas sebagai lingkup terdekat.
- c. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang pengorganisasian komunitas dan menyediakan langkah-langkah praktis untuk melatih anggota komunitas agar mampu memberikan dukungan kepada korban.

